



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 667, 2022

KEMENDIKBUD-RISTEK. Balai Pelestarian  
Kebudayaan. Otk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan,  
perlu membentuk balai pelestarian kebudayaan;  
b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja balai  
pelestarian kebudayaan telah mendapat persetujuan dari  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor B/295/M.KT.01/2022 dan Nomor  
B/550/M.KT.01/2022;  
c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja  
Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian  
Nilai Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun  
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana  
Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah  
tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga  
perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); dan
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelestarian kebudayaan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Pelestarian Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
- (2) Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. fasillitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Umum; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Struktur organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah I;
- b. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II;
- c. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III;
- d. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV;
- e. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V;
- f. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI;
- g. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VII;
- h. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VIII;
- i. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX;
- j. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X;
- k. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI;
- l. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII;
- m. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIII;
- n. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV;
- o. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV;
- p. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVI;
- q. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII;
- r. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVIII;
- s. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX;
- t. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX;
- u. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXI;
- v. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII; dan
- w. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXIII.

Pasal 10

Lokasi dan wilayah kerja masing-masing Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V JABATAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Kebudayaan berkoordinasi dengan:

- a. unit utama di lingkungan Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pelestarian Kebudayaan harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Pelestarian Kebudayaan.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. unit organisasi yang melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682) harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY